

PANDUAN PEMULASARAN JENAZAH COVID 19

BAB I

DEFINISI

- Jenazah adalah pasien dengan diagnosis Suspek/Probable/Konfirmasi COVID 19 yang meninggal.
- Pemulasaran Jenazah adalah pengelolaan / perawatan jenazah yang mengacu pada prinsip keamanan & keselamatan.
- COVID 19 (Coronavirus Diseases 2019) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.
- Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari criteria berikut :
 - a. Orang dengan **ISPA DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda **ISPA DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19.
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- Kasus Probable adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/Meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
- Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus Konfirmasi dibagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Kasus konfirmasi dengan gejala (Simptomatik)
 - b. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
- Kematian COVID-19 adalah kasus konfirmasi/probable COVID-19 yang meninggal.
- Petugas Pemulasaran Jenazah adalah Staf/PJ Kamar Jenazah dibantu dengan perawat unit dan orang lain yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan pemulasaran jenazah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Panduan ini disusun untuk mengelola pasien dengan status suspek/probable/konfirmasi COVID 19 yang meninggal di RS Tugu Ibu. Hasil yang diharapkan dari proses asuhan ini adalah untuk meningkatkan keamanan & keselamatan petugas (tenaga kesehatan, petugas pemusalaran jenazah), keluarga dan masyarakat lainnya terhadap risiko penularan /penyebaran infeksi "COVID-19".

Panduan ini meliputi proses memandikan/membersihkan, mengkafani, membungkus dan memasukkan jenazah ke dalam peti sebelum dibawa ke pemakaman.

Panduan ini disusun berdasarkan pada beberapa dasar hukum seperti :


1. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
2. Peraturan Presiden No.17 tahun 2018 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu.
3. Surat Keputusan Kepala BNPB No.9.A. Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.
4. Surat Keputusan Kepala BNPB No.13A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan tertentu darurat Bencana Wabah penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
5. Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID 19
6. Fatwa MUI no.18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) muslim yang meninggal karena COVID 19.
7. Pedoman pencegahan dan pengendalian COVID 19 Kementerian kesehatan.

Pelaksana panduan ini adalah tenaga kesehatan terlatih, yang terdiri dari :

- a. Staf Medis
- b. Staf Perawat.
- c. Staf Bidan.
- d. Staf Kamar jenazah

BAB III
TATA LAKSANA

I. ALUR / PROTOKOL PASIEN MENINGGAL DENGAN COVID 19



II. KRITERIA PASIEN YANG MENINGGAL DENGAN PROTOCOL COVID 19

1. Pasien meninggal dalam status Suspek/Probable COVID 19 dengan atau tanpa komorbid yang belum sempat dilakukan SWAB /RT PCR tetapi sudah ada hasil laboratorium lainnya (rapid, Darah Lengkap,dll) dan hasil Rontgent.
2. Pasien meninggal dalam status Suspek/Probable COVID 19 dengan atau tanpa komorbid yang sudah dilakukan SWAB/RT PCR tetapi hasilnya belum keluar, namun sudah ada hasil laboratorium lainnya (rapid, Darah Lengkap,dll) dan hasil Rontgent.
3. Pasien DOA (Death on Arrival) yang memiliki Riwayat Kontak dengan pasien Suspek/probable/Konfirmasi.
4. Pasien yang meninggal dengan status Konfirmasi COVID 19.

III. PENANGANAN JENAZAH COVID 19

1. Perawat & Dokter memberikan informasi & Edukasi kepada keluarga pasien tentang prosedur penanganan jenazah COVID 19, dan melakukan Informed Consent (ICC) persetujuan terkait penanganan jenazah menggunakan protocol khusus (protokol pemulasaran jenazah COVID 19). Bila keluarga pasien menolak, maka keluarga membuat IC-penolakan dan pihak RS Tugu Ibu melaporkannya ke Gugus Tugas COVID 19 dinas Kesehatan Depok.
2. Dokter melakukan wawancara kepada keluarga pasien untuk melengkapi formulir otopsi verbal (form terlampir)
3. Perawatan & Tim Pemulasaran Jenazah memakai APD lengkap sekali pakai dan kedap air (Gaun lengan panjang, sarung tangan non steril, Face shield/Kaca mata Google, masker bedah, sepatu booth)
4. Tutup semua lubang tubuh dan bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya dengan plester kedap air, kemudian Jenazah langsung dibungkus dengan kain kaffan yang sudah direndam dengan klorin 0,5% dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang tidak tembus air.
5. Jenazah dibawa ke ruang transit jenazah untuk di rapihkan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
6. Jenazah tidak boleh dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem.
7. Kantong jenazah di segel dengan menggunakan perekat/lakban dan tidak boleh dibuka kembali.
8. Kantong jenazah bagian luarnya di disinfeksi menggunakan cairan disinfeksi, kemudian dimasukkan ke dalam peti.
9. Peti Jenazah dibungkus dengan plastic lalu didisinfeksi sebelum masuk ke dalam mobil jenazah.
10. Jenazah sebaiknya disemayamkan tidak lebih dari 4 jam sejak dinyatakan meninggal.

IV. MEMANDIKAN JENAZAH YANG TERPAPAR COVID-19 sesuai fatwa MUI No.18 tahun 2020 :

IV.1. Bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan :

- a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya.
- b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani, jika tidak ada, maka ditayamumkan.
- c. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan.
- d. Petugas memandikan dengan cara mengucurkan air yang sudah dicampurkan dengan klorin 0,5% secara merata ke seluruh tubuh, tanpa membuka pakaiannya.

IV.2. Jika jenazah menurut medis tidak dapat dimandikan, maka dapat ditayamumkan sesuai ketentuan syari'ah, yaitu dengan cara :

- a. Mengusap wajah dan kedua tangan (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
- b. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.

V. MENSHOLATKAN JENAZAH YANG TERPAPAR COVID-19 sesuai dengan Fatwa MUI No.18 Tahun 2020 :

- a. Disunahkan menyegerakan sholat jenazah.
- b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19
- c. Dilakukan oleh umat islam secara langsung (hadir) minimal 1 (satu) orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disholatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh disholatkan dari jauh (Sholat ghaib)
- d. Pihak yang menzyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19 (Pakai APD)

VI. KOORDINASI DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN (DLHK) & Dinkes

a. Bila pasien yang meninggal ber-KTP Depo, hubungi :

- Bpk. Hasundungan : 081285960234
- Bpk.Tajudin : 081511644893, 081297213277
- Bpk.Windraduta (Dinkes) : 081238224017

b. Bila pasien yang meninggal ber-KTP DKI, hubungi :

- Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan : 021 5480137 , 0215484544

BAB IV

DOKUMENTASI

1. Informed Consent
Surat ini dimasukkan ke dalam berkas Rekam Medis Pasien.
2. Formulir Penyelidikan Epidemiologi COVID 19
Formulir ini di dokumentasikan di Bidang pelayanan Medis untuk diteruskan ke Dinas kesehatan Depok
3. Print Out Hasil pemeriksaan Laboratorium, Radiologi & Hasil Swab / RT-PCR
Hasil pemeriksaan Laboratorium & radiologi didokumentasi dalam berkas Rekam medis.
4. Form Otopsi Verbal
Form ini dimasukkan ke dalam berkas rekam medis pasiennya.
5. Surat Kematian
Surat ini dimasukkan ke dalam berkas Rekam Medis Pasien.
6. Rincian Pemakaian APD & Alkes lainnya di input dalam SIMRS dalam rincian biaya pasien.

BAB V

REFERENSI

1. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 rev 5 Kemenkes, 13 Juli 2020
2. Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat COVID-19 di Masyarakat, direktorat Promosi Kesehatan dan Perberdayaan Masyarakat, 8 Mei 2020.

DAFTAR ISI

NO	URAIAN	HALAMAN
1	BAB I. DEFINISI	1
2	BAB II. RUANG LINGKUP	2
3	BAB III. TATALAKSANA	
	I. ALUR / PROTOKOL PASIEN MENINGGAL DENGAN COVID 19	3
	II. KRITERIA PASIEN YANG MENINGGAL DENGAN PROTOCOL COVID 19	4
	III. PENANGANAN JENAZAH COVID 19	4
	IV. MEMANDIKAN JENAZAH YANG TERPAPAR COVID-19 sesuai fatwa MUI No.18 tahun 2020	5
	V. MENSHOLATKAN JENAZAH YANG TERPAPAR COVID-19 sesuai dengan Fatwa MUI No.18 Tahun 2020	5
	VI. KOORDINASI DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN (DLHK) & Dinkes	5
4	BAB IV. DOKUMENTASI	6
5	BAB V. REFERENSI	6